




**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA, Dra. FIFI ARFINA, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19640704 198302 2 001
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA KELOMPOK SUB-SUBSTANSI TATA KELOLA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK	Nama SOP	PENGAJUAN JARINGAN INTRANET DAN INTERNET
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Perda Kota Palangka Raya No 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kebutuhan jaringan intranet dan internet di lingkungan OPD/UPT 2. Memahami perangkat jaringan, media jaringan 3. Memahami troubleshooting jaringan intranet dan internet 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop/HP 2. Aplikasi pendukung jaringan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
Harus melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan		

SOP PENGAJUAN JARINGAN INTRANET DAN INTERNET

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		OPD Pemohon	Kadis Kominfo, Statistik, dan Persandian	Kabid Aplikasi Informatika	SUB KOOR INFRA & TEK	Staf/ Technical Support	Syarat	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan Pengajuan Jaringan Intranet dan atau Internet						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			
2.	Mengirimkan surat permohonan pembuatan Jaringan Lokal Intranet dan atau Internet						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			
3.	Menerima permohonan pembuatan Jaringan Lokal Intranet dan atau Internet dan mendisposikannya kepada Kabid Aplikasi Informatika						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			
4.	Menerima permohonan dan mendisposisi ke SUB KOOR INFRA & TEK									
5.	Mengecek kelengkapan isi dari surat permohonan pembuatan Jaringan Lokal Intranet dan atau Internet. a. Jika lengkap, maka lanjut tahap pengecekan lokasi geografis b. Jika tidak lengkap, maka melengkapi persyaratan permohonan kembali ke aktivitas no.1						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			Harus menyertakan nama, email, dan no hp dari contact person.



NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN		
		OPD Pemohon	Kadis Kominfo, Statistik, dan Persandian	Kabid Aplikasi Informatika	SUB KOOR INFRA & TEK	Staf/ Technical Support	Syarat	Waktu		Output	
6.	<p>Mengecek kondisi geografis lokasi yang diajukan oleh pemohon jaringan intranet dan internet.</p> <p>a. Jika lokasinya memenuhi syarat teknis untuk dilakukan instalasi jaringan intranet (JIP) dan atau internet, maka mengusulkan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan dan diajukan ke proses selanjutnya.</p> <p>b. Jika lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, maka ditunda dan dilakukan diskusi lebih lanjut terlebih dahulu kepada Kabid sampai ada keputusan.</p>				<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- Tidak --> Process1[] Decision -- Ya --> Process2[] </pre>			Memastikan mengetahui kondisi geografis lokasi		Keputusan kelayakan instalasi jaringan intranet dan atau internet	
7.	Memberikan instruksi untuk melakukan Instalasi Jaringan Intranet dan atau Internet				<pre> graph TD Process[] --> End([End]) </pre>						

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		OPD Pemohon	Kadis Kominfo, Statistik, dan Persandian	Kabid Aplikasi Informatika	SUB KOOR INFRA & TEK	Staf/ Technical Support	Syarat	Waktu	Output	
8.	Melaksanakan proses instalasi Jaringan Intranet dan atau Internet : <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan jalur terdekat • Melihat port yang tersedia • Memastikan posisi perangkat jaringan disebelah mana • Masuk ke OPD terkait • Instalasi media transmisi (kabel/wireless) • Konfigurasi dan pengujian interkoneksi • Memastikan terhubung dengan baik 						<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia alat instalasi • Perangkat jaringan • Media jaringan • konfigurasi 		Jaringan Intranet dan atau internet terhubung dengan baik	
9.	Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan instalasi Jaringan Intranet dan atau Internet dan memberikan laporan kepada Sub Koor Infra & Tek						Laporan kegiatan		Laporan kegiatan	
10.	Menerima laporan kegiatan pelaksanaan instalasi jaringan dan meneruskannya kepada Pemohon					Laporan kegiatan		Laporan kegiatan		